



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 61 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

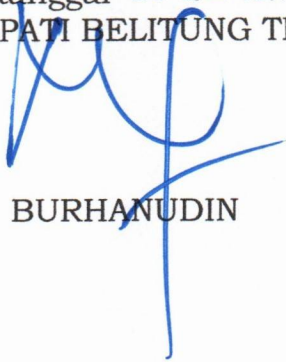
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2025, dengan susunan Unit Satuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Unit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Intelijen;
 - b. Pencegahan;
 - c. Penindakan; dan
 - d. Yustisi.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Unit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai wewenang:
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - c. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan dan pungutan liar;
 - d. melakukan operasi tangkap tangan;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati dan Pimpinan Instansi di luar Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan instansi terkait lainnya.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Januari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

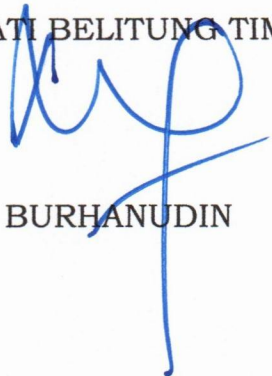
SUSUNAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TAHUN 2025

No.	Susunan Organisasi	Jabatan Kedinasan/Instansi
1.	Penanggung Jawab	Bupati Belitung Timur
2.	Penanggung Jawab I	1. Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur
3.	Penanggung Jawab II	2. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur
4.	Penanggung Jawab III	3. Wakil Bupati Belitung Timur
5.	Penanggung Jawab IV	4. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
6.	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur
7.	Wakil Ketua	1. Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur 2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Timur
8.	Sekretaris Sekretaris I Bidang-Bidang -Bidang Logistik -Bidang Administrasi Umum -Bidang Keuangan -Bidang Data Informasi	Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Belitung Timur Staf Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Belitung Timur Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur Kepala Bidang Penelitian Pembangunan dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
9.	Kelompok Kerja	
	a. Unit Intelijen	
	Ketua	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Belitung Timur
	Sekretaris	Bintara Administrasi Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Belitung Timur
	Anggota	1. Komandan POSDA Badan Intelijen Negara Belitung Timur 2. Kepala Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0414 Belitung 3. Komandan Pos TNI Angkatan Laut Belitung Timur

		4. Kepala Unit Keamanan Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Belitung Timur 5. Bintara Administrasi Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Belitung Timur 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur
	b. Unit Pencegahan	
	Ketua	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Belitung Timur
	Sekretaris	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Belitung Timur 2. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur 3. Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Timur 4. Bintara Administrasi Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Belitung Timur 5. Fungsional pada Inspektur Pembantu Bidang Investigasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	c. Unit Penindakan	
	Ketua	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Belitung Timur
	Sekretaris	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Belitung Timur 2. Komandan Rayon Militer 414-02 Manggar 3. Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Belitung Timur 4. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Belitung Timur 5. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur
	d. Unit Yustisi	
	Ketua	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Belitung Timur
	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	1. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Belitung Timur

		2. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Belitung Timur
--	--	---

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN